

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a menjadi pedoman pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ternyata belum tertampungnya jabatan pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.	
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 6. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 40); 7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017</p>
<p>Pakpak Bharat (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15);</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Tipe A Dan Kecamatan Tipe B Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 4; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 16).</p>	<p>Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 40);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1);</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2);</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3);</p> <p>12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Tipe A Dan Kecamatan Tipe B Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4);</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
	<p>13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 33);</p> <p>14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 60);</p> <p>15. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 61).</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.</p>
	Pasal I
	<p>Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 33) diubah pada huruf a lampiran I huruf F pada huruf a ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dan huruf e lampiran V angka 3 huruf B pada huruf a ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 3, angka 4 dan angka 5 dan pada huruf b ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 5 dan huruf g lampiran VII ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi pemerintah. 7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 8. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugastugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. 	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
<p>9. Uraian Tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.</p> <p>10. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis.</p>	
BAB II JABATAN PELAKSANA	BAB II JABATAN PELAKSANA
Pasal 2	Pasal 2
<p>1) Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.</p> <p>2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.</p> <p>3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.</p>	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
<p>Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan dan penetapan kebutuhan; penentuan pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pengembangan kompetensi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; dan pemberhentian. 	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
Pasal 4	Pasal 4
<p>Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran I; b. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam lampiran II; c. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III; d. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; e. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran V; f. Jabatan Pelaksana Pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI; g. Jabatan Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII. 	<p>Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran I; b. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam lampiran II; c. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III; d. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; e. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran V; f. Jabatan Pelaksana Pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI; g. Jabatan Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.
<p>Lampiran I Jabatan Pelaksana Pada Unsur Staf Huruf F Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Lampiran I Jabatan Pelaksana Pada Unsur Staf Huruf F Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>
<p>a) SUBBAG PENGADAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN; 2. PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; 3. ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN. 	<p>a) SUBBAG PENGADAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN; 2. PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; 3. ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN; 4. PRANATA BARANG DAN JASA;

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017</p>
	<p>5. PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN; 6. PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA; 7. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA.</p>
<p align="center">Lampiran V Jabatan Pelaksana Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Angka 3 Badan Kepegawaian Daerah Huruf B Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Pegawai:</p>	<p align="center">Lampiran V Jabatan Pelaksana Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Angka 3 Badan Kepegawaian Daerah Huruf B Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Pegawai:</p>
<p>a) SUBBID PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PNS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENGELOLA KEPEGAWAIAN; 2. PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI. <p>b) SUBBID MUTASI, PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENYUSUN RENCANA MUTASI; 2. ANALIS KESEJAHTERAAN SDM APARATUR; 3. PENGELOLA KEPEGAWAIAN; 4. ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR. 	<p>a) SUBBID PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENGELOLA KEPEGAWAIAN; 2. PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI; 3. PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN KEPEGAWAIAN; 4. ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR; 5. ANALIS JABATAN. <p>b) SUBBID MUTASI, PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PENYUSUN RENCANA MUTASI; 2. ANALIS KESEJAHTERAAN SDM APARATUR; 3. PENGELOLA KEPEGAWAIAN; 4. ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR; 5. ANALIS KINERJA.
<p align="center">Lampiran VII Jabatan Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah</p>	<p align="center">Lampiran VII Jabatan Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGADMINISTRASI PERSURATAN; 2. TEKNISI AIR; 3. PENYUSUN PROGRAM KERJA DAN LAPORAN; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENGADMINISTRASI PERSURATAN; 2. TEKNISI AIR; 3. PENYUSUN PROGRAM KERJA DAN LAPORAN;

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017</p>
<p>4. PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA; 5. PEMELIHARA PERALATAN; 6. TEKNISI PERALATAN DAN MESIN; 7. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN; 8. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; 9. BENDAHARA; 10. PENGELOLA GAJI; 11. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH; 12. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH; 13. PENGADMINISTRASI UMUM; 14. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN; 15. PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK; 16. PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT; 17. PENGELOLA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN; 18. PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN; 19. BINATU RUMAH SAKIT; 20. PENGOLAH DATA PELAYANAN; 21. PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN; 22. PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI.</p>	<p>4. PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA; 5. PEMELIHARA PERALATAN; 6. TEKNISI PERALATAN DAN MESIN; 7. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN; 8. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; 9. BENDAHARA; 10. PENGELOLA GAJI; 11. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH; 12. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH; 13. PENGADMINISTRASI UMUM; 14. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN; 15. PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK; 16. PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT; 17. PENGELOLA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN; 18. PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN; 19. BINATU RUMAH SAKIT; 20. PENGOLAH DATA PELAYANAN; 21. PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN; 22. PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI; 23. PENGELOLA KETERTIBAN; 24. PETUGAS KEAMANAN; 25. PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
<p>2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh OPD kepada Bupati.</p> <p>3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nomenklatur jabatan; b. tugas Jabatan; c. kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan. <p>4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.</p> <p>5) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>	
BAB III PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN	BAB III PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN
Pasal 6	Pasal 6
<p>1) Setiap CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana kecuali CPNS yang mempunyai jabatan melekat dalam jabatan fungsional tertentu;</p> <p>2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
<p>1) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, diangkat dalam jabatan pelaksana;</p> <p>2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017
Pasal 8	Pasal 8
1) Setiap CPNS dan PNS yang dirotasi atau dipindahkan ke OPD lain diangkat dalam jabatan pelaksana; 2) Pengangkatan CPNS dan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9	Pasal 9
1) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai nomenklatur Jabatan Pelaksana. 2) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.	
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 33 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 62 TAHUN 2017</p>
<p align="center">Ditetapkan di Salak pada tanggal 23 Mei 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU</p>	<p align="center">Ditetapkan di Salak pada tanggal 7 Desember 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU</p>
<p align="center">Diundangkan di Salak pada tanggal 24 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA</p>	<p align="center">Diundangkan di Salak pada tanggal 8 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 33</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 62</p>